

RINGKASAN

AmeliaAshri Putri 200510099 ***Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Pada Korban (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe)**

(Johari S.H., M. H. dan Husni, S. H., M. H.)

Banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dapat diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif padahal hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang dimana salah satu syarat dapat diberlakukannya *restorative justice* yaitu tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. yang dalam kenyataannya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe masih terdapat perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan penyelesaian *Restorative Justice*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah *restorative justice* dapat dilakukan dan efektifitas penyelesaian secara *restorative justice* yang ada pada kasus tindak pidana yang menyebabkan kematian pada korban di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan dan menemukan fakta fakta serta mengkaji peraturan perundang undangan dan ketetapan yang berlaku dimasyarakat. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data dilakukan dengan 4 tahap yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa *Restorative Justice* tetap dapat dijalankan dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dan efektifitas yang ada didalam kasus tersebut dengan alasan tertentu. Konsistensi dalam peraturan terkait *restorative justice* belum konsisten.

Saran kepada semua pihak yang terkait seperti Jaksa dan aparat penegak hukum lainnya harus memahami konsep dari *restorative justice* sering memberi pengertian dengan konsep penyuluhan kepada masyarakat tentang *Restorative Justice* agar masyarakat tidak buta hukum dan percaya bahwa tentu saja hukum hadir memberi keadilan serta dapat mengerti dan memahami fungsi *restorative justice* itu sendiri.

Kata kunci: Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas, Matinya Orang.